



**PUTUSAN**

Nomor 1077/Pdt.G/2020/PA Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

**#namapenggugat**, tempat/ tanggal lahir, Balangpunia,  
21 Agustus 1983 (37 tahun), agama Islam, pekerjaan  
karyawan swasta, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten  
Gowa, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**#namatergugat**, tempat/tanggal lahir, Ujung Pandang, 13 Pebruari 1982 (38  
tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan  
SLTP, alamat Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 16 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 1077/Pdt.G/2020/PA Sgm, tanggal 16 Nopember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1435 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/13/X/2014, tertanggal, Pattalassang, 20 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di mess karyawan di Kelurahan Tidung, Kota Makassar;

Halaman 1 dari 19 Putusan. Nomor 1077/Pdt.G/2020/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama #namaanak (lahir tanggal 24 januari 2016), saat ini diasuh Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:
  - Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat dan bila dinasihati malah Tergugat marah sambil berkata-kata kasar hingga pernah melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;
5. Bahwa bulan November 2018 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kadiaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama  $\pm$  2 (dua) tahun berturut-turut;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #namatergugat terhadap Penggugat #namapenggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #namatergugat terhadap Penggugat #namapenggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 19 Putusan. Nomor 1077/Pdt.G/2020/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan maka diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, sehingga atas kehendak para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator, maka ditunjuk mediator non Hakim bernama **Samsul Bahri, SST, C. ME** dan atas laporan mediator tertanggal 30 Nopember 2020 proses mediasi telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing tanggal 21 Desember 2020 dan tanggal 28 Desember 2020, namun tidak berhasil, karena pihak Penggugat berkeinginan untuk tetap melanjutkan perkara perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil majelis hakim dalam setiap persidangan tetap bersungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan yang di ajukan oleh Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang membenarkan sebagian dan memibantah Sebagian, Adapun dalil yang dibantah pada pokoknya ;

- Bahwa benar Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, karena kerja bengkel, tapi bukan berarti Tergugat tidak memberikan nafkah (uang belanja) kepada Penggugat, karena setiap ada penghasilan, Tergugat tetap memberikan uang kepada Penggugat meskipun jumlah tidak menentu;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, namun hasil akhir Tergugat serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim apapun keputusannya;

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula bahwa benar Tergugat memukul dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 19 Putusan. Nomor 1077/Pdt.G/2020/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan, Penggugat tidak bisa rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat melakukan KDRT yaitu menampar Penggugat waktu itu Penggugat mengatakan bahwa perempuan yang bersama dengan Tergugat adalah perempuan murahan;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah setiap hari, kecuali jika anak Penggugat meminta uang atau mau membeli keperluan rumah tangga seperti sabun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat ;

- ✓ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/13/X/2014, tanggal 20 Oktoberl 2014 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bukti P.

## B. Saksi :

1. **#namasaksipertama** (Paman Penggugat), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama #namatergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mess Karyawan Kelurahan Tidung, Kota Makassar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama #namaanak yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan November 2018 yang menyebabkan keduanya tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat selain itu

Halaman 4 dari 19 Putusan. Nomor 1077/Pdt.G/2020/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari Penggugat sendiri,;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat antara keduanya telah berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi dan juga tidak memberi nafkah;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil,;

2. **#namasaksikedua** (Paman Penggugat), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama #namatergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mess Karyawan Kelurahan Tidung, Kota Makassar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama #namaanak yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan November 2018 yang menyebabkan keduanya tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat selain itu Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari Penggugat sendiri,;

Halaman 5 dari 19 Putusan. Nomor 1077/Pdt.G/2020/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat antara keduanya telah berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi dan juga tidak memberi nafkah;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar Kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil,;

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya, mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

1. **#namasaksipertama** (Kakak Kandung Tergugat), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan istrii Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di bengkel dan saksi ketahui penghasilannya tidak menentu hal ini menjadi masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama #namaanak yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat ;
- Bahwa bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal biasa Penggugat singgah di rumah kami untuk mengunjungi anaknya;
- Bahwa Tergugat pernah berkunjung ke rumah Penggugat, namun Penggugat menguncikan pintu Tergugat, dan tidak mau menemui Tergugat,;
- Bahwa terakhir Penggugat datang di rumah saksi pada bulan Oktober 2020, namun hanya sekedar datang dan tidak ada komunikasi untuk perbaikan rumah tangganya;

Halaman 6 dari 19 Putusan. Nomor 1077/Pdt.G/2020/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **#namasaksikedua** (Sepupu satu kali Tergugat), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan istri Tergugat bernama **#namapenggugat**;
- Bahwa Tergugat bekerja di bengkel dan saksi ketahui penghasilannya tidak menentu hal ini menjadi masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama **#namaanak** yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat ;
- Bahwa bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal biasa Penggugat singgah di rumah kami untuk mengunjungi anaknya;
- Bahwa Tergugat pernah berkunjung ke rumah Penggugat, namun Penggugat menguncikan pintu Tergugat, dan tidak mau menemui Tergugat,;
- Bahwa terakhir Penggugat datang di rumah saksi pada bulan Oktober 2020, namun hanya sekedar datang dan tidak ada komunikasi untuk perbaikan rumah tangganya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan dalam kesimpulannya menyatakan agar gugatannya dapat dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator non hakim bernama **Samsul Bahri, SST, C. ME** dan atas laporan mediator

Halaman 7 dari 19 Putusan. Nomor 1077/Pdt.G/2020/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 Januari 2021 maka telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap permulaan sidang Majelis Hakim senantiasa memberikan nasihat kepada Penggugat secara maksimal agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa dalil tersebut di muka sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat malas bekerja dan melakukan kekerasan KDRT serta tidak memberikan nafkah, sehingga mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2018. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum

Halaman 8 dari 19 Putusan. Nomor 1077/Pdt.G/2020/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan cerai tersebut Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil mengenai tentang malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan juga membantah kalau Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga atas jawab menjawab Penggugat dan Tergugat maka ditemukan pokok sengketa apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan atau apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat ( P ) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/13/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandaidengan ( P ), sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat ( 3 ) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai pada bagian keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Halaman 9 dari 19 Putusan. Nomor 1077/Pdt.G/2020/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kurangnya nafkah sehingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 yang sekarang telah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun lamanya keterangan saksi mengenai kekerasan dalam rumah tangga hanya diceritakan oleh Penggugat sedangkan mengenai pisah adalah berdasarkan pengetahuan serta mengalami sendiri,

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan adalah keluarga/ kerabat dekat Penggugat yang mengenal langsung masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang terdekat dalam lingkup kerabat Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun diberi tahu oleh Penggugat, sehingga keterangan demikian diklasifikasi sebagai keterangan *testimonium de auditu*, dan keterangan demikian tidak diterima (*in admissable*) sebagai alat bukti. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan MA RI No.308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), jadi dalam hal ini penggunaannya tidak dilarang;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagian keterangan kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi majelis hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat yang menerangkan kalau rumah tangganya sering bertengkar bahkan Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini tidak kembali dan telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2018, maka hal demikian

Halaman 10 dari 19 Putusan. Nomor 1077/Pdt.G/2020/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan indikasi bahwa suami istri sudah tidak ada kecocokan dan telah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi “, dengan demikian keterangan saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai saksi yang dinilai sama dengan syarat yang telah ditentukan Pasal 308 R.Bg

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg., jo. Pasal 76 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dan dalam kurun waktu tersebut tidak pernah lagi tinggal bersama layaknya suami istri, dan apabila Penggugat datang hanya sebentar tidak sampai menginap, hanya datang menjenguk anaknya jika anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat, atas dasar keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat, maupun Tergugat sama-sama memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat, serta bukti surat maupun keterangan para saksi yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai bernama #namaanak (lahir tanggal 24 januari 2016), yang sekarang di asuh oleh Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal;

Halaman 11 dari 19 Putusan. Nomor 1077/Pdt.G/2020/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018, Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus karena kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung sejak bulan Nopember 2018 sudah tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri menunjukkan bahwa sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan. Nomor 1077/Pdt.G/2020/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa kondisi Penggugat dan Tergugat tersebut telah menunjukkan rumah tangganya telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah

Halaman 13 dari 19 Putusan. Nomor 1077/Pdt.G/2020/PA.Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

### **1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata

Halaman 14 dari 19 Putusan. Nomor 1077/Pdt.G/2020/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;**

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya

Halaman 15 dari 19 Putusan. Nomor 1077/Pdt.G/2020/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه**

*Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami

Halaman 16 dari 19 Putusan. Nomor 1077/Pdt.G/2020/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا

ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap istri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka petitum gugatan Nomor 2 yang memohon untuk dijatuhkan talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat).
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp527.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 19 Putusan. Nomor 1077/Pdt.G/2020/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari **Senin**, tanggal **8 Februari 2021 M.**, bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Akhir 1442 H.**, oleh kami **Drs. H. Muhtar, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Salmah ZR** dan **Mawir, S.H.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Nurwafiah Razak, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta di hadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs.H.Muhtar, M.H**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dra.Salmah ZR**

**Mawir, S.H.I., M.H.**

Panitera

Pengganti,

**Nurwafiah Razak, S.Ag.**

## **Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	405.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	10.000,00

Halaman 18 dari 19 Putusan. Nomor 1077/Pdt.G/2020/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**J u m l a h                      R p   527.000,00**  
**(lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)**

Halaman 19 dari 19 Putusan. Nomor 1077/Pdt.G/2020/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)